

Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe

Vionita Primsa Br Barus^{1,2}, Mbayak Ginting²

^{1,2}Universitas Mikroskil, Jl. Thamrin No. 112, 124, 140 Medan, (061) 4573767

^{1,2}Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Mikroskil, Medan

¹vionitaprimsa22@gmail.com, ²mbayak@mikroskil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan ADD dengan lokasi studi di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Efektivitas ditinjau dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pertanggungjawaban dan perihal faktor penghambat di bidang pengelolannya. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer (langsung dari narasumber) dan data sekunder dengan objek penelitian adalah masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparatur pemerintahan Desa Sikab. Metode analisis data pada penelitian menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahapan dalam pengalokasian ADD Desa Sikab, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Prosedur yang wajib dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat serta hasilnya tepat guna, namun permasalahan yang terjadi adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang terlambat sehingga mengakibatkan tingkat efektivitas ADD di Desa Sikab belum dikatakan efektif. Faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas alokasi dana desa di Desa Sikab yaitu keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah karena keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Secara umum, sasaran peluncuran ADD belum sepenuhnya mencapai tujuannya, seperti terwujud dengan baik desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Thn 2014. Masih diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam agar diketahui faktor-faktor penyebab belum sepenuhnya tercapai tujuan ADD. Bagi pemerintah Desa Sikab disarankan menjalankan program dan pelaporan lebih cepat sehingga pencairan dana juga tepat waktu.

Kata kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, Desa Sikab

Abstract

This study focuses on analyzing the effectiveness of using the Village Fund Allocation (VFA). This study aims to determine the effectiveness of the use of VFA in Sikab Village, Barusjahe District, Karo Regency. Effectiveness is viewed from the aspects of planning, implementation, and accountability as well as the factors that become obstacles to its management. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach, where the data used is primary data (directly from the informant) and secondary data with the object of research being the community, the Village Consultative Body (VCB), and the Sikab village government apparatus. The data analysis method uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that there were three stages in the allocation of VFA in Sikab Village, namely planning, implementation and accountability. The whole procedure has been well completed by the village government, VCB and the community and the results are appropriate, but the delay in completing the accountability report has resulted in the effectiveness of VFA in Sikab village not being said to be effective. The inhibiting factor in the effectiveness of the allocation of village funds in Sikab village is the delay in disbursing funds from the local government due to the late completion of the accountability report from the village government. In general, the VFA launch target has not fully achieved its objectives, such as the realization of a developed, independent, and prosperous village without having to lose its identity as mandated by Undang-undang No. 6 Thn 2014. More extensive and in-depth research is still needed to find out the factors that cause ADD goals

have not been fully achieved. It is recommended for the government of Sikab village to run the program and report faster so that the disbursement of funds is also on time.

Keywords: Effectiveness, Village Government, Village Fund Allocation, Sikab Village

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia sedang gencarnya melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tersebut tidak lagi dimulai dari kota besar melainkan dari desa. Untuk mendukung pembangunan desa tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian dana untuk desa seperti ADD (Alokasi Dana Desa), DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak), dan DD (Dana Desa). Dana tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) yang di transfer ke rekening Desa melalui APBD Kabupaten/Kota (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Kemendagri, 2014). Adapun tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2014).

Desa Sikab adalah desa yang berada di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Desa Sikab juga sama seperti desa lain yang menerima ADD. Terdapat perbedaan besaran ADD yang diterima Desa Sikab setiap tahunnya, pada tahun 2018 besaran ADD sebesar Rp.129.202.000,- sedangkan pada tahun 2019 ADD yang diterima Desa Sikab adalah sebesar Rp.145.479.000,- dan pada tahun 2020 menerima ADD sebesar Rp.274.972.000,- Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penggunaan ADD, dijelaskan bahwa 70% dari dana ADD digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan 30% lainnya digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa.

Pembangunan desa mempunyai peran penting dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, bukan hanya karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Pada paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juli 2019 terungkap bahwa pengelolaan dana desa masih bermasalah (DPR RI, 2019). Dalam penggunaan ADD terdapat hasil penelitian yang hasilnya positif atau efektivitas pemanfaatannya sudah baik yang dinilai dari pengalokasian anggaran dan transparansi informasi (Moeljono & Kusumo, 2019). Namun masih terdapat desa yang belum dapat terlaksana dengan baik dalam merealisasikan ADD. Kendala yang dihadapi kepala desa adalah adanya pemahaman masyarakat yang keliru tentang ADD, adanya *miscommunications* dan keterlambatan pencairan ADD (Siregar, 2018). Untuk mencapai apa yang menjadi target pemerintah dalam peluncuran ADD tersebut maka ADD semestinya dapat dikelola dengan baik.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemanfaatan ADD di Desa Sikab, untuk mengetahui dampak penggunaan ADD terhadap pembangunan di Desa Sikab, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dalam upaya mencapai efektivitas pemanfaatan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoritis adalah agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa lainnya, sebagai pembanding bagi peneliti lainnya serta menambah wawasan pembaca tentang pemanfaatan ADD. Manfaat secara praktis yaitu penelitian ini dapat memberi gambaran dan informasi mengenai kondisi pengelolaan ADD untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada aparat desa sebagai

salah satu referensi dalam rangka melakukan strategi yang lebih baik dan terarah dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada poin ini penulis akan memaparkan perihal desa, ADD, efektivitas, pengelolaan dan *review* penelitian terdahulu.

2.1 Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri dengan kepala pemerintahannya dipegang oleh kepala desa serta perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pengertian desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus diketahui dan dimengerti oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 122 pasal yang terbagi dalam beberapa hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: "*Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" (Pemerintah Indonesia, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Pemerintah Indonesia, 2005). Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) (Kemendagri RI, 2007).

Penghitungan besaran ADD di Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016 menggunakan perhitungan/rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kabupaten} = \text{ADD seluruh desa} + \text{ADD Siltap} + \text{Tunjangan BPD} \quad (1)$$

Keterangan:

ADD Siltap : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD: ADD yang digunakan untuk tunjangan BPD (Pemkab Karo, 2016)

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 yaitu:

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari ADD dalam APBDesa harus mengacu pada peraturan Bupati/Walikota dan dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Anggaran ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa sebesar 30% sedang sebesar 70% dimanfaatkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu, kelompok ataupun organisasi.

Menurut SP.Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya (Mardiasmo, 2016).

Suatu hal yang dapat dikatakan efektif jika hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya, pencapaian tersebut merupakan capaian dari tujuan penerimaan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe dengan dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga pengertian efektivitas dapat dimaknai sebagai proses pencapaian dari suatu tujuan penerimaan ADD yang sudah menjadi ketetapan sebelumnya.

Ukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip Enza Resdiana adalah sebagai berikut: (Resdiana & Irawati P, 2020)

a. Pencapaian Tujuan

Yang dimaksud dengan pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tugas yang harus dilihat sebagai sebuah proses. Agar pencapaian tujuan akhir terjamin, diperlukan pentahapan, baik pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan periodisasinya.

b. Integrasi.

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melaksanakan sosialisasi, pengembangan konsensus serta komunikasi dengan organisasi-organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.4 Pengelolaan

Pengelolaan atau yang sering disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tersebut.

Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia (SDM), peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat difungsikan sedemikian rupa, sehingga dapat terhindar dari segenap pemborosan. Pengelolaan dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk dapat tercapainya tujuan lebih baik.

Pengelolaan juga harus dilakukan dengan baik karena merupakan fondasi dalam pengembangan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat kerja dan organisasi lainnya. Dengan dilakukannya pengelolaan yang baik maka organisasi sudah memelihara kepercayaan anggota dalam

meningkatkan reputasi organisasi tersebut. G.R.Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut melalui usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, lalu memperkirakan dan peramalan situasi yang akan data serta merumuskan tindakan jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) dapat diartikan menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.5 Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Moeljono dan Willyanto Kartiko Kusumo menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD sudah efektif, dimana penggunaan anggaran dapat terselesaikan dengan baik, demikian pula dengan transparansi informasi tentang pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan ADD yang dilakukan dikategorikan efektif. Keefektifan dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan dana desa (Moeljono & Kusumo, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Ruru, Kalangi, & Budiarmo, 2017) menunjukkan bahwa keseluruhan penerapan ADD pada Desa Suwaan dapat disimpulkan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara. Selain yang didasarkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

Kodir Siregar dalam penelitiannya pada tahun 2018, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD di desa tersebut dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan ADD di Desa Dedekadu dari tahun 2012-2017 pada umumnya berada dalam kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya rata-rata berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Hambatan yang ditemui dalam merealisasi ADD pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miscommunications* (miskomunikasi), dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat (Siregar, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah masyarakat, BPD dan aparatur pemerintahan Desa Sikab Kecamatan Barusjahe dan subjek penelitian adalah ADD yang ada di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau *interview* dan observasi. Dalam proses wawancara akan menggunakan alat bantu tulis dan alat perekam suara, serta menggunakan dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang dapat menunjang hasil penelitian.

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini maka variabel-variabel yang digunakan dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan adalah segala bentuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sikab.
- b. Efektivitas pemanfaatan ADD adalah tingkat keberhasilan Pemerintah Desa Sikab dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk digunakan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Desa Sikab, baik untuk operasional desa ataupun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sikab.

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat deskripsi. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021).

- a. Reduksi data

Data yang didapat dari pengumpulan data di lapangan dapat memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyak penggunaan kata yang tidak penting sehingga peneliti harus teliti dalam memilihnya. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Pada tahap ini dilakukan merangkum dan memilih poin-poin utama dan memfokuskan pada poin-poin yang penting, mencari tema dan polanya, dengan data yang telah direduksi akan diperoleh gambaran yang mudah dipahami sekaligus mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data

Data yang telah direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Data yang telah tersaji memberikan kemudahan dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan merencanakan kegiatan berikutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan terjadi perubahan jika bukti-bukti yang kuat tidak ditemukan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung adanya bukti-bukti valid maka dapat dikatakan kesimpulan yang telah nyatakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam tentang efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe.

- a. Efektivitas Pengelolaan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe

Efektivitas pengelolaan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam mengalokasikan/menggunakan ADD untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sikab agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

- (1) Tahap Perencanaan

Musrembangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang diusulkan oleh masyarakat dengan berpedoman pada Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya pembangunan di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespons kebutuhan dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan ADD sudah efektif dimana pemerintah desa sudah mengajak masyarakat Desa Sikab untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrembangdes, dan tingkat kepedulian masyarakat sudah cukup baik dalam mengikuti dan memberi pendapat dalam kegiatan musrembangdes tersebut.

(2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan efektivitas alokasi dana desa, dengan anggaran ADD di Desa Sikab sebesar Rp.274.972.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pada pelaksanaan penyaluran ADD, dana yang diterima oleh pemerintah Desa Sikab sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2020, maka dana yang diberikan akan dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Total anggaran yang diterima Desa Sikab tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.039.790.329,- digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.297.596.759,- atau sebesar 29%, dan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp.630.593.570,- atau sebesar 60% dan dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia terkena dampak dari pandemi Covid-19 maka ada dana yang digunakan untuk menanggulanginya yaitu sebesar Rp.111.600.000,- atau sebesar 11%.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ADD di Desa Sikab sudah tergolong baik namun belum efektif karena pemerintah Desa Sikab hanya berfokus pada dua bidang saja, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

(3) Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pelaksanaan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sikab sudah terbilang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan LPJ.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka secara administrasi tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Sikab sudah terlaksana dengan baik. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat sudah bisa menerima LPJ tersebut baik dilaporkan langsung maupun dibaca lewat spanduk yang dipajang di Balai Desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Desa Sikab sudah dapat dikatakan baik namun belum efektif. Kekuranganeftifan ini dikarenakan keterlambatan waktu pelaporan atau tidak sesuai dengan jadwal. Menurut ketentuan pelaporan LPJ seharusnya diselesaikan paling lambat per tanggal 31 Desember 2020 namun pada kenyataannya pemerintah Desa Sikab menyelesaikan LPJ tidak tepat pada waktu yang ditentukan. Hal ini sudah dilakukan evaluasi oleh masyarakat dan BPD.

b. Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan ADD di Desa Sikab

Faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD di Desa Sikab yang diketahui dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Sikab dan masyarakat mengemukakan yang menjadi penghambat dalam proses ADD di Desa Sikab yaitu keterlambatan dana dari Pemerintah Daerah. Keterlambatan penerimaan dana tersebut terjadi karena pelaporan pertanggungjawaban yang terlambat dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sikab. Hal tersebut berdampak langsung pada kegiatan desa sehingga rencana kegiatan yang akan dilakukan desa terhambat, baik kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga efektivitas pengelolaan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe menjadi kurang baik.

Pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe, yaitu pemasangan *paving blok* ke rumah-rumah, pemasangan pipa air bersih ke rumah warga, pengairan untuk lahan pertanian, perbaikan jalan menuju desa, pembuatan saluran pembuangan limbah, perbaikan kamar mandi umum, dan pemasangan lampu jalan. Pembangunan mengalami hambatan karena keterlambatan pencairan dana. Hal ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Untuk itu disarankan agar kepala desa dan perangkatnya dapat melaksanakan program desa tepat waktu dan membuat laporan dengan tepat waktu juga. Selain itu pemerintah desa dapat juga mencari atau menjalin hubungan dengan *stakeholder* yang bisa meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan potensi yang dimiliki Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. Maka desa akan memiliki

kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus lama menunggu datangnya dana dari pemerintah daerah.

Ditinjau dari tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Sebagai stimulus atau perangsang diberikan ADD untuk menstimulasi pembiayaan program Pemerintah Desa yang didukung dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian, baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pencapaian tujuan diselenggarakan ADD, hal ini tentunya menjadi tugas bagi setiap elemen masyarakat terutama pemerintah mulai tingkat pusat hingga tingkat desa sehingga ADD dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pemanfaatan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

- a. Efektivitas pemanfaatan ADD di Desa Sikab, dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, dari tiga tahap pengelolaan ADD, pengelolaan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe dapat dikatakan baik namun belum efektif secara keseluruhan, dikarenakan dari tiga tahap tersebut hanya satu tahap saja yang sudah efektif, yaitu tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum efektif.
- b. Pemanfaatan dana ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe sudah digunakan dengan baik untuk pembangunan desa.
- c. Faktor penghambat Efektivitas Pemanfaatan ADD di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe, yaitu keterlambatan dana dari pemerintah daerah.
- d. Belum terwujud dengan baik desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

6. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya berfokus pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan tidak termasuk Dana Desa (DD) dan pengumpulan data hanya dilakukan dengan wawancara dan observasi. Keterwujudan tujuan ADD dan DD dapat diukur dengan berbagai indikator yang masih memerlukan pemikiran dan referensi yang lebih banyak seperti indikator desa maju, desa mandiri, dan sebagainya.

Untuk melengkapi hasil penelitian ini disarankan untuk meneliti efektivitas pemanfaatan Dana Desa serta tingkat ketercapaian tujuan program pemerintah berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dalam mengukur ketercapaian tersebut salah satunya dapat menggunakan persepsi masyarakat dengan menggunakan kuesioner skala likert.

DAFTAR PUSTAKA

- DPR RI. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. Jakarta: DPR RI
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>.
- Kemendagri. (2014). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kemendagri RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 37 Tahun 2007*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.

- Moeljono, & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, 61-76.
- Pemerintah Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemkab Karo. (2016). *Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016*. Kabanjahe: Pemkab Karo.
- Resdiana, E., & Irawati P, I. (2020). Efektivitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 40-60.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 83-90.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, vo.11, no.1, 51-62.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

